



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/205/K/411.013/2009

#### T E N T A N G

### PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah habis masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan **Sdr. Suntoro** tanggal 15 Desember 2009 dan berdasarkan Surat Camat Sawahan tanggal 04 Desember 2009 Nomor 141/672/411.507/2009 perihal Usulan Pj. Kades Sawahan, maka perlu memberhentikan dengan hormat dan menunjuk kembali Sdr. Suntoro sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawahan Kecamatan Sawahan Tanggal 01 Desember Tahun 2009 Nomor 06/BPD/2009 tentang Pertimbangan Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Sutoro** dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Menunjuk **Sdr. Sutoro** (Jabatan Kamituwo III Desa Sawahan Kecamatan Sawahan), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kamituwo III Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Kedua paling lama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005